



KABUPATEN SUKOHARJO DINAS PENDIDIKAN

Jalan Veteran Nomor 54 Sukoharjo, Kode Pos 57511
Telp. (0271) 593020, Fax. (0271) 591603

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 411.3 14835 / 2013

TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN PAUD PENDIDIKAN NON FORMAL
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

Surat permohonan ijin penyelenggaraan PAUD Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat dari :

N a m a : RATMIYATI, S.Pd
Penyelenggara PAUD : KELOMPOK BERMAIN TSABITA
Nomor : 06/Paud.Ts/VII/2013, Tanggal 16-7- 2013
beserta lampiran lampirannya.

a. bahwa berdasarkan permohonan perpanjangan ijin Operasional KB Tsabita Nomor : 06/Paud.Ts/VII/2013, Tanggal 16-7-2013 terhadap Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain.

b. bahwa ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

1. Undang - Undang Dasar 1945
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak pasal 4 dan pasal 8.
4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerinta Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional.
8. Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009.
9. Surat Pendelegasian dari Provinsi ke daerah untuk mengelola ijin.

M E M U T U S K A N

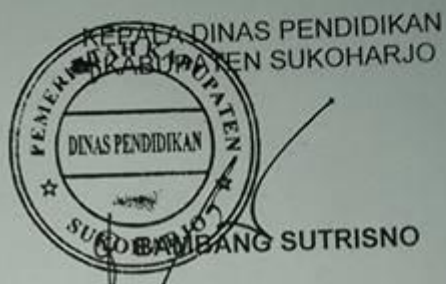
Menetapkan :

- Pertama** : Memberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat kepada :
- Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN TSABITA
- Lokasi KB. Swasta : Gabahan Baru Rt.05, Rw. 12, Jombor
Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo
Telp. 0271-592003
- Nama Penyelenggara : RATMIYATI, S.Pd
- Pemilik/Penanggung Jawab : RATMIYATI, S.Pd
- Tahap : Perijinan
- Tahun berdiri : 2 Pebruari 2012
- dua** : Ijin penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal **7 Oktober 2013 sampai dengan 7 Oktober 2017**
- tiga** :
1. Wajib menyelenggarakan PAUD Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
 2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian ;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan ;
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir masa berlakunya ijin
 5. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh perguruan tinggi

mpat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam
penetapan ini.

ma : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukoharjo
Pada Tanggal : 7 Oktober 2013



mbusan disampaikan kepada :
upati Sukoharjo
epala UPTD Cabang Dinas Pendidikan
ecamatan Bendosari
amat Wilayah Bendosari